



**PUTUSAN**  
**NOMOR 369/PID/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG  
SUKANDI  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Caringin GG. Ekawarga 2 Rt. 03/01  
Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan  
Babakan Ciparay Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 November 2020 Nomor 369/PID/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjar, tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara pidana Nomor 81/Pid.B/2020/PN. Bjr, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-49/BJR/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

## Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Salon TESSA di Lingk. Cikabuyutan Barat Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kontrakan saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN di Ds.Balokang Dsn.Balokang Rt 02 / 05 Kota.Banjar Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI meminjam 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951 milik saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN dengan alasan handphone milik Terdakwa sudah diberikan kepada saudaranya sehingga meminjam handphone milik saksi NURHALIMAH untuk digunakan menghubungi atau berkomunikasi dengan saudara dan teman Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi NURHALIMAH menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Tidak berselang lama Terdakwa bersama saksi NURHALIMAH berangkat menuju ke showroom di daerah Banjar untuk menjual 1 (satu) Unit

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT  
BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R2 Yamaha SOUL GT warna Putih milik saksi NURHALIMAH. Dalam perjalanan menuju ke showroom, Terdakwa mengatakan dan menyuruh saksi NURHALIMAH untuk meminjam kendaraan yang nanti akan dipakai untuk pulang ketika sepeda motor milik saksi NURHALIMAH terjual dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi NURHALIMAH "jangan bilang akan menjual kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha SOUL GT warna Putih, malu", setelah itu Terdakwa bersama saksi NURHALIMAH pergi menuju ke PT. SHUNCHANG di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk menemui Saksi ADAM RUSTANDI Bin (Alm) ROSADI dan meminjam sepeda motornya, sesampainya di sana saksi NURHALIMAH menemui saksi ADAM RUSTANDI dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI karena akan menjemput teman dan akan dikembalikan sekira pukul 13.00 WIB, lalu saksi ADAM RUSTANDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 no. pol : Z-6967-YN Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409 miliknya kepada saksi NURHALIMAH, lalu saksi NURHALIMAH meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut kepada saksi ADAM RUSTANDI dengan alasan takut ada polisi dan saksi ADAM RUSTANDI menyerahkan STNK sepeda motornya kepada saksi NURHALIMAH. Sedangkan Terdakwa saat itu menunggu di atas sepeda motor milik saksi NURHALIMAH di pinggir jalan dekat PT. SHUNCHANG. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi NURHALIMAH pergi menuju ke Showroom Kota Banjar dan menjual 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha SOUL GT warna Putih milik saksi NURHALIMAH seharga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa menguasai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan tidak menyerahkannya kepada saksi NURHALIMAH dengan alasan akan diberikan kepada orang tua saksi NURHALIMAH, mengetahui hal tersebut saksi NURHALIMAH menyetujuinya. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NURHALIMAH untuk pergi ke salon dulu supaya terlihat cantik dengan alasan akan diperkenalkan kepada saudara Terdakwa yang berada di Garut dan saksi NURHALIMAH pun menyetujui untuk pergi ke salon. Setelah itu Terdakwa dan saksi NURHALIMAH pergi menuju ke Salon TESSA di Lingk. Cikabuyutan Barat Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesampainya di sana saat

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT  
BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHALIMAH sedang melakukan perawatan, saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki handphone dan uang milik saksi NURHALIMAH serta sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI, kemudian saksi NURHALIMAH menitipkan tas miliknya dan meminta Terdakwa untuk memasukan uang hasil penjualan sepeda motornya ke dalam tas, akan tetapi Terdakwa tidak memasukan uang hasil penjualan sepeda motor ke dalam tas tersebut namun justru mengambil STNK sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI yang berada di tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI kepada saksi JAJANG Bin JUHANA dan menawarkan bahwa sepeda motor tersebut akan dijualnya, setelah saksi JAJANG menyetujuinya dan disepakati harga, Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI ke saksi NURHALIMAH dengan mengatakan "*bun pinjam dulu motor ke alpamaret mau beli rokok dan minum ke alpamaret sebentar nanti balik lagi*", mendengar hal tersebut saksi NURHALIMAH langsung memberikan kunci sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 no. pol : Z-6967-YN Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409 milik saksi ADAM RUSTANDI kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi kabur dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951 dan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi NURHALIMAH, serta 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 no. pol : Z-6967-YN Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409 milik saksi ADAM RUSTANDI menuju ke Garut, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di depan Pasar Pasir Wangi di Ds./Dsn.Pasirwangi Rt.03 /04 Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI berikut STNKnya tersebut kepada saksi JAJANG Bin JUHANA dengan harga Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI dan uang milik saksi NURHALIMAH, Terdakwa menggunakannya untuk menebus kendaraan Ex Stride sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan handphone milik saksi NURHALIMAH tetap dipergunakan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT  
BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi NURHALIMAH dan saksi ADAM RUSTANDI;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NURHALIMAH mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi ADAM RUSTANDI mengalami kerugian total sebesar Rp.16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Salon TESSA di Lingk. Cikabuyutan Barat Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kontrakan saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN di Ds.Balokang Dsn.Balokang Rt 02 / 05 Kota.Banjar Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI yang ingin memiliki handphone milik saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN kemudian meminjam 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951 milik saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN dengan dalih handphone milik Terdakwa sudah diberikan kepada saudaranya sehingga meminjam handphone milik saksi NURHALIMAH untuk digunakan menghubungi atau berkomunikasi dengan saudara dan teman Terdakwa, mendengar hal tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT  
BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHALIMAH menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Tidak berselang lama Terdakwa bersama saksi NURHALIMAH berangkat menuju ke showroom di daerah Banjar untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha SOUL GT warna Putih milik saksi NURHALIMAH. Dalam perjalanan menuju ke showroom, Terdakwa mengatakan dan menyuruh saksi NURHALIMAH untuk meminjam kendaraan yang nanti akan dipakai untuk pulang ketika sepeda motor milik saksi NURHALIMAH terjual dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi NURHALIMAH "jangan bilang akan menjual kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha SOUL GT warna Putih, malu", setelah itu Terdakwa bersama saksi NURHALIMAH pergi menuju ke PT. SHUNCHANG di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk menemui Saksi ADAM RUSTANDI Bin (Alm) ROSADI dan meminjam sepeda motornya, sesampainya di sana saksi NURHALIMAH menemui saksi ADAM RUSTANDI dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI karena akan menjemput teman dan akan dikembalikan sekira pukul 13.00 WIB, lalu saksi ADAM RUSTANDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 no. pol : Z-6967-YN Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409 miliknya kepada saksi NURHALIMAH, lalu saksi NURHALIMAH meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut kepada saksi ADAM RUSTANDI dengan alasan takut ada polisi dan saksi ADAM RUSTANDI menyerahkan STNK sepeda motornya kepada saksi NURHALIMAH. Sedangkan Terdakwa saat itu menunggu di atas sepeda motor milik saksi NURHALIMAH di pinggir jalan dekat PT. SHUNCHANG. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi NURHALIMAH pergi menuju ke Showroom Kota Banjar dan menjual 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha SOUL GT warna Putih milik saksi NURHALIMAH seharga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa beralih uang tersebut diberikan kepada Terdakwa saja dan nantinya akan diberikan kepada orang tua saksi NURHALIMAH, mendengar hal tersebut saksi NURHALIMAH yang mempercayai ucapan Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT  
BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyetujuinya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NURHALIMAH untuk pergi ke salon dulu supaya terlihat cantik dengan alasan akan diperkenalkan kepada saudara Terdakwa yang berada di Garut dan saksi NURHALIMAH pun menyetujui untuk pergi ke salon. Setelah itu Terdakwa dan saksi NURHALIMAH pergi menuju ke Salon TESSA di Lingk. Cikabuyutan Barat Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesampainya di sana saat saksi NURHALIMAH sedang melakukan perawatan, saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI, kemudian saksi NURHALIMAH menitipkan tas miliknya dan meminta Terdakwa untuk memasukkan uang hasil penjualan sepeda motornya ke dalam tas, akan tetapi Terdakwa tidak memasukkan uang hasil penjualan sepeda motor ke dalam tas tersebut namun justru mengambil STNK sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI yang berada di tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI kepada saksi JAJANG Bin JUHANA dan menawarkan bahwa sepeda motor tersebut akan dijualnya, setelah saksi JAJANG menyetujuinya dan disepakati harga, Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI ke saksi NURHALIMAH dengan mengatakan *"bun pinjam dulu motor ke alpamaret mau beli rokok dan minum ke alpamaret sebentar nanti balik lagi"*, mendengar hal tersebut saksi NURHALIMAH langsung memberikan kunci sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 no. pol : Z-6967-YN Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409 milik saksi ADAM RUSTANDI kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi kabur dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951 dan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi NURHALIMAH, serta 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 no. pol : Z-6967-YN Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409 milik saksi ADAM RUSTANDI menuju ke Garut, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di depan Pasar Pasir Wangi di Ds./Dsn.Pasirwangi Rt.03 /04 Kecamatan Pasirwangi Kabupaten

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT  
BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garut Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI berikut STNKnya tersebut kepada saksi JAJANG Bin JUHANA dengan harga Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi ADAM RUSTANDI dan uang milik saksi NURHALIMAH, Terdakwa menggunakannya untuk menebus kendaraan Ex Stride sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan handphone milik saksi NURHALIMAH tetap dipergunakan oleh Terdakwa. Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi NURHALIMAH dan saksi ADAM RUSTANDI.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NURHALIMAH mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi ADAM RUSTANDI mengalami kerugian total sebesar Rp.16.260.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Membaca, tuntutan** hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar Reg. Perk.Nomor: PDM-49/BJR/08/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2016 No. Pol : Z-6967-YN, Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E1677409;Dikembalikan kepada Saksi ADAM RUSTANDI Bin (Alm) ROSADI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbuk Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951;
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951;

Dikembalikan kepada Saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN

4. Menghukum Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH Als OKI Bin ODONG SUKANDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Banjar dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020, atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH ALS OKI BIN ODONG SUKANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 No.Pol : Z-6967-YN, Noka : MH1KF1114GK679316, Nosin : KF11E677409 No.BPKB : M-06623571;Dikembalikan kepada saksi ADAM RUSTANDI Bin ROSADI;
- 1 (satu) buah dusbuk Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 1 : 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951;
- 1 (satu) Buah Handphone merk redmi 5A warna gold dengan Imei 867602031701944, Imei 2 : 867602031701951;
- Dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH Binti SOLEHUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana dicatat oleh : Dr.Sekhroni,S.H. S.Ag.MH. Panitera Pengadilan Negeri Banjar dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Bjr. , dan Akta mana telah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 369/PID/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding Nomor 03/Akta Pid/2020/PN.Bjr. Jo.No.81/Pid.B/2020/PN. Bjr.

Membaca, relaas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana relaas tertanggal 3 November 2020 Nomor 03/Akta Pid/2020/PN.Bjr. Jo No.81/Pid.B/2020/PN.Bjr. ,dan kepada Terdakwa tanggal 5 November 2020 yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata permohonan banding tersebut dinyatakan pada tanggal 23 Oktober 2020, terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2020, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM telah mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar *aquo*, namun demikian Pengadilan Tingkat banding akan memeriksa permohonan tersebut karena Memori Banding bukan syarat wajib dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 81/Pid.B/2020/PN Bjr, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktoberr 2020, beserta Berita Acara Persidangan dan surat surat yang berkenaan dengan itu, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu “ **penipuan** ”telah tepat dan benar menurut hukum begitu juga mengenai penjatuhan hukuman atas perbuatan Terdakwa telah dirasakan cukup adil, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor  
369/PID/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bjr. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor: 81/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami: KHARLISON HARIANJA,S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN , S.H, MH. dan ESTER SIREGAR ,S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu UDING SAEFUDIN , S.H Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,MH.

T.T.D.

ESTER SIREGAR, S.H.,MH.

HAKIM KETUA ,

T.T.D.

KHARLISON HARIANJA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

UDING SAEFUDIN, S.H.

**Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor  
369/PID/2020/PT BDG**